



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 577);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 07);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2009 Nomor 02);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada PT. Bank Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 Nomor 02);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor 05);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 Nomor 01) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 Nomor 05);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Rengganis Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 Nomor 06);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

dan

BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	2.331.513.790.016,76
b. Belanja	Rp	1.708.848.519.538,71
c. Transfer	Rp	593.395.006.960,00
	Surplus/defisit	<u>Rp 29.270.263.518,05</u>
d. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	185.064.818.439,65
- Pengeluaran	Rp	18.038.000.000,00
	Pembiayaan Netto	<u>Rp 167.026.818.439,65</u>

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (5.108.094.201,54) dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran pendapatan	Rp	2.336.621.884.218,30
Setelah perubahan		
- Realisasi	Rp	2.331.513.790.016,76
	Selisih kurang	<u>Rp (5.108.094.201,54)</u>

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. (201.241.259.992,03) dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.910.089.779.530,74
- Realisasi	Rp	1.708.848.519.538,71
	Selisih kurang	<u>Rp (201.241.259.992,03)</u>

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 196.148.169.830,49 dengan rincian sebagai berikut :

- Surplus/defisit	Rp	(166.877.906.312,44)
Setelah perubahan		
- Realisasi	Rp	29.270.263.518,05
	Selisih lebih	<u>Rp 196.148.169.830,49</u>

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (756.087.872,79) dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp	185.820.906.312,44
Setelah perubahan		
- Realisasi	Rp	185.064.818.439,65
	Selisih kurang	<u>Rp (756.087.872,79)</u>

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 905.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp	18.943.000.000,00
Setelah perubahan		
- Realisasi	Rp	18.038.000.000,00
Selisih kurang	Rp	<u>(905.000.000,00)</u>

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih awal	Rp	175.437.836.312,44
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	175.409.613.961,65
	Total	<u>28.222.350,79</u>
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp	196.297.081.957,70
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	(28.222.350,79)
e. Lain-lain	Rp	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih akhir	Rp	<u>196.297.081.957,70</u>

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp	2.688.588.429.375,46
b. Jumlah kewajiban	Rp	63.698.062.422,81
c. Jumlah ekuitas	Rp	<u>2.624.890.366.952,65</u>

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Kegiatan Operasional

a. Jumlah Pendapatan laporan operasional	Rp	2.034.109.113.023,30
b. Jumlah Beban	Rp	1.837.240.378.184,56
Surplus/Defisit Dari Operasi	Rp	<u>196.868.734.838,74</u>

Kegiatan Non Operasional

c.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – Laporan Operasional	Rp	0,00
d.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – Laporan Operasional	Rp	(10.139.915.735,05)
	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional		<u>186.728.819.103,69</u>
	Pos Luar Biasa		
e.	Pendapatan Luar Biasa – Laporan Operasional		0,00
f.	Beban Luar Biasa	Rp	19.364.101.266,00
	Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	Rp	<u>(19.364.101.266,00)</u>
	Surplus/Defisit- Laporan Operasional	Rp	167.364.717.837,69

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2020	Rp	175.409.675.469,73
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	283.730.665.658,80
c.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi non-keuangan	Rp	(271.498.402.140,75)
d.	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	8.655.204.478,00
e.	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	393.554,00
f.	Koreksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu	Rp	38.491,89
g.	Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2020	Rp	<u>196.297.575.511,67</u>

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

a.	Ekuitas awal	Rp	2.402.159.169.385,81
b.	Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp	167.364.717.837,69
c.	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp	55.366.479.729,16
d.	Ekuitas akhir	Rp	<u>2.624.890.366.952,65</u>

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas ;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; dan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 5 Agustus 2021

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 5 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 1 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 102-1/2021

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025